



**WELFARE**

**JURNAL ILMU EKONOMI**

**VOLUME 1 NOMOR 2 (NOVEMBER 2020)**

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

**ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)**

**ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)**

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

**Nanang Rusliana<sup>a\*</sup>, Andi Rustandi<sup>b</sup>, Dwi Hastuti Lestari Komarlina<sup>c</sup>**

<sup>a,b,c</sup>Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

\*[nanangrusliana@unsil.ac.id](mailto:nanangrusliana@unsil.ac.id)

*Diterima: September 2020. Disetujui: Oktober 2020. Dipublikasikan: November 2020.*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to assess the regional financial independence in financing the implementation of regional autonomy, measure the effectiveness and efficiency in realizing regional revenue, measure the extent to which regional government activities spend their regional revenue, measure the contribution of each source of income in the formation of regional revenue, and see the growth/ the development of revenue and expenditure earned during a certain period. The method used in this research is descriptive method of the budget and regional financial achievements or realization. The method used in this research is descriptive method of the budget and regional financial achievements or realization. The analytical tools used in this study use the Regional Financial Independence Ratio Analysis (RKKD) and the Analysis Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio. The conclusions of this study are (1) The financial independence of Ciamis District from 2013 to 2018 is still low by showing a pattern of instructive relationships, where the role of the central government is more dominant in terms of assistance in the form of the General Allocation Fund (DAU). (2) In the 2013 until the observation in 2018 it turns out that the ability of the financial effectiveness level of the Ciamis District based on the effectiveness ratio has been effective in realizing the achievement of regional income against the revenue budget that has been prepared/ planned. On the other hand, for the ratio of effectiveness of regional spending, that Ciamis District is still categorized as inefficient in its ability to spend regional finances.*

**Keywords:** *Financial Performance, Financial Independence, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio.*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dari anggaran beserta capaian atau realisasi keuangan daerah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) serta Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Kemandirian keuangan Kabupaten Ciamis dari tahun 2013 sampai 2018 tergolong masih rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dalam hal bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). (2) Pada pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 ternyata kemampuan tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan rasio efektivitas sudah efektif dalam merealisasikan capaian pendapatan daerah terhadap anggaran pendapatan yang telah disusun/direncanakannya. Di sisi lain untuk

rasio efektivitas belanja daerah, dinyatakan bahwa Kabupaten Ciamis terkategori kurang efisien dalam kemampuan membelanjakan keuangan daerahnya.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.

## I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan sebagai salah satu bentuk strategi pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah atau wilayah dapat lebih leluasa melakukan perencanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan.

Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan momen yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah.

Selain memberikan peran yang lebih besar untuk menangani pembangunan di daerah, otonomi daerah juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah (APBD) menjadi lebih mandiri. Program pembangunan sebagai unsur pos belanja dalam APBD membutuhkan pos pendapatan dan pembiayaan dalam APBD.

Dana perimbangan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah tidak diperoleh pemerintah daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi hak pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dalam menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Namun demikian, hal ini bukan berarti pemerintah daerah dapat dengan sembarang membuat peraturan-peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah atau retribusi daerah yang akhirnya akan memberatkan pelaku ekonomi di daerah tersebut, sehingga menjadi *boomerang* bagi pelaksanaan dan kelancaran otonomi daerah tersebut.

Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap

APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer, 1994). Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Menurut Sedarmayanti (2003: 64) "Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan"

Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan *ability (knowledge + skill)*, sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu *good governance*.

Menurut Mardiasmo (2002: 121) "Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial". Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan

dengan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.

Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah digunakan rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah

terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233).

Menurut Madiasmo (2002:14), ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah, diantaranya:

### 1. Rasio Kemandirian

Rasio ini juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat Pemerintah} + \text{Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

### 2. Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis selanjutnya adalah mengukur kemampuan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah (Madiasmo, 2002: 17). Kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KKD_t = \frac{TPD_t}{TBD_t} \times 100\%$$

Dimana:

KKD<sub>t</sub> = Kemampuan keuangan daerah dalam persen

TPD<sub>t</sub> = Total pendapatan daerah tahun t

TBD<sub>t</sub> = Total belanja daerah tahun t

### 3. Kinerja Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan bahwa APBD disusun berdasarkan anggaran berbasis prestasi kerja/kinerja (*performance budgeting*), yang merupakan integrasi antara sistem penganggaran dengan sistem akuntabilitas kinerja. *Performance budgeting* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Anggaran berbasis prestasi kerja mengutamakan pencapaian hasil kerja

(*output*) yang dapat diukur dengan indikator kinerja tertentu dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan (*input*). Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.

#### a. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi

dikatakan telah berjalan dengan efektif, maka hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004:134).

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi *output* terhadap

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*).

Rasio efektivitas menggambarkan /mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan/ memobilisasi Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007: 84):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan ini penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%.

#### b. Pengukuran Efisiensi

Pengertian efisiensi menurut Halim (2001:72) adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2002:128).

Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa efisiensi adalah pencapaian *output* yang *maximum* dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* di banding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2004:133). Efisiensi dapat dimaknai sebagai upaya bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Oleh karenanya efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama, meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*, menurunkan *input* pada tingkatan *output* yang sama, menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*.

Dalam pengukuran kinerja pengelolaan organisasi sektor publik, efisiensi dapat di bedakan atas: (1) Efisiensi Alokasi, terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat efektivitas optimal, dan (2) Efisiensi Teknis (Manajerial), terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu.

Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan sebelumnya, dalam penelitian ini dirumuskan identifikasi sebagai berikut:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan mengamati kinerja keuangan daerah Kabupaten Ciamis pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019.

### B. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analisis dari anggaran beserta capaian atau realisasi keuangan daerah.

### C. Data dan Sumber Data

Data yang dijadikan kajian dan analisis yaitu yang terkait dengan data sekunder mengenai keuangan daerah di Kabupaten Ciamis, di antaranya PAD, PDRB, APBD, Pendapatan Daerah, DAU, DAK, PT, PRD, BHPBP, Total Belanja Rutin dan Total Belanja Pembangunan Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 s.d. 2019.

$$RKKD = \frac{\text{Total Penerimaan PAD}}{\text{Total Bantuan Daerah dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan teori “Hubungan Situasional” oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (Halim, 2004), ada empat macam pola hubungan antara pusat dan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunannya, yaitu:

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan

Data tersebut diperoleh dari Kantor BPS Kabupaten Ciamis, BPAKD Kabupaten Ciamis, BPS Jawa Barat, dan lembaga formal lainnya terkait data yang diamati.

### D. Alat Analisis

Penelitian ini akan menganalisis kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD Kabupaten Ciamis melalui alat analisis yaitu Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) serta Analisis Rasio Keserasian (RK) atau Rasio Aktivitas yang meliputi Analisis Rasio Belanja Rutin (RBR) dan Analisis Rasio Belanja Pembangunan (RBP).

#### 1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) diukur menggunakan rumus berikut:

tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

4. Pola Hubungan Delegatif, peranan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman untuk melihat pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat digunakan tabel 1.

Tabel 1. Pola Hubungan, Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif

Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Purba, 2012

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi persentase rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain RKKD, tingkat kemandirian keuangan atau kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pembagian urusan atau kegiatan apabila dibiayai sepenuhnya oleh PAD dan bagi hasil, tim LPEM UI (Halim, 2004) menggunakan beberapa model sebagai berikut:

1.  $\frac{PAD \text{ Kabupaten}}{PTD \text{ Kabupaten}}$
2.  $\frac{PAD \text{ Kabupaten}}{PRD \text{ Kabupaten}}$
3.  $\frac{PAD + BHPBP \text{ Kabupaten}}{PTD \text{ Kabupaten}}$
4.  $\frac{PAD + BHPBP \text{ Kabupaten}}{PRD \text{ Kabupaten}}$

Tingkat kemandirian daerah dapat dilihat dari keempat model di atas. Di mana PAD (Pendapatan Asli Daerah), PTD (Pengeluaran Total Daerah), PRD (Pengeluaran Rutin Daerah), BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak). Angka kemandirian daerah

$$Rasio \text{ Efektifitas} = \frac{Realisasi \text{ Pendapatan}}{Target \text{ Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai target. Secara umum, nilai efektifitas pendapatan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Efektifitas PAD

Efektifitas Keuangan Daerah	Rasio Efektifitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%

diperoleh dari rata-rata hasil perhitungan keempat model. Untuk hasil pengukuran yang dilakukan melalui keempat model tersebut maka dapat dimaknai kemampuan keuangan suatu daerah dengan melihat skala interval hasilnya pada tabel 2.

Tabel 2. Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase(%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

## 2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

### a. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasionya antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk (Yunianti, 2015).

Rasio Efektivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah pendapatan yang telah ditargetkan. Menurut Mahsun (2006, 187) tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2013:141)

### b. Efisiensi

Pemerintah daerah dituntut harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan

sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu.

Efisiensi harus dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

dengan realisasi pendapatan yang diterima (Yulianti, 2015). Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja (Mahmudi, 2013:164) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria capaian efisiensinya tertera pada tabel berikut:

**Tabel 4. Tingkat Efisiensi PAD**

Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
Sangat Efisien	≤ 60%
Efisien	60% - 80%
Cukup Efisien	80% - 90%
Kurang Efisien	90% - 100%
Tidak Efisien	≥ 100%

Sumber: Mahmudi Moh. (2013:141)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) sebagai kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan dilihat dari jumlah PAD yang dikaitkan dengan bantuan yang diterima dan pinjaman yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis. Analisisnya menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana

ekstern. Semakin tinggi persentase rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Dengan menggunakan rumus:

$$RKKD = \frac{\text{Total Penerimaan PAD}}{\text{Total Bantuan Daerah dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Maka diperoleh hasil pengolahan RKKD selama 5 tahun pengamatan sebagaimana tertera pada tabel 5 berikut ini:


**Tabel 5. Data PAD, Bantuan Daerah, Pinjaman Daerah, dan RKKD Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2018**

Tahun	PAD (Rp)	Bantuan (Rp)	Penerimaan Pinjaman Daerah (Rp)	RKKD
2013	117.475.935.245,00	158.752.864.680	-	74,00%
2014	182.320.228.014,00	164.357.653.970	-	110,93%
2015	180.304.950.790,00	216.016.277.727	583.428.000	83,24%
2016	204.759.434.819,60	221.454.267.962	656.573.513,00	92,19%
2017	223.076.019.908,56	265.849.984.842	74.993.304.737,00	65,45%
2018	234.610.670.215,00	352.185.867.391	31.483.720.400,00	61,15%

Sumber: Hasil Olah

Dari tabel 5 terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2013 s.d. 2018 berfluktuasi, yang rata-rata rasionya sekitar 81,16%, sehingga kemampuan keuangan daerah Kabupaten

Ciamis dalam pengamatan periode tahun tersebut termasuk tinggi dengan pola hubungan terkategori “Delegatif”. Secara grafis capaian RKKD sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



**Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2013 - 2018**

Adapun untuk pengukuran kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ciamis, dapat pula digunakan beberapa model, yaitu:

$$a. KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis}}{\text{Pendapatan Total Daerah Kabupaten Ciamis}} = \frac{\text{PAD Kabupaten Ciamis}}{\text{PTD Kabupaten Ciamis}}$$

Berdasarkan rumusan ini maka KKD diperoleh hasilnya sebagaimana tertera pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6. Data PAD, TPD dan KKD Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. 2018**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	KKD = TPD/PAD
2013	117.475.935.245,00	2.196.493.936.848,00	5,35%
2014	182.320.228.014,00	2.005.675.646.809,00	9,09%
2015	180.304.950.790,00	2.292.554.400.814,00	7,86%
2016	204.759.434.819,60	2.372.854.213.034,60	8,63%
2017	223.076.019.908,56	2.582.166.044.869,56	8,64%
2018	234.610.670.215,00	2.573.609.421.909,00	9,12%

Sumber: Hasil Olah

Berdasarkan pengukuran model ini bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ciamis dalam rata-rata sebesar 8,11%.

$$b. KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis}}{\text{Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Ciamis}} = \frac{\text{PAD Kabupaten Ciamis}}{\text{PRD Kabupaten Ciamis}}$$

Kemandirian Keuangan Daerah dapat diukur pula dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Rutin Daerah (PRD). Pada

pengukuran Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis pada pengamatan tahun 2013 hingga tahun 2018 hasilnya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Data PAD, PRD dan KKD Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. 2018

Tahun	PAD (Rp)	Pengeluaran Rutin Daerah (Rp)	KKD = PAD/PRD
2013	117.475.935.245,00	1.793.175.145.055,00	6,6%
2014	182.320.228.014,00	1.657.718.969.223,00	11,0%
2015	180.304.950.790,00	1.826.992.839.637,00	9,9%
2016	204.759.434.819,60	1.911.684.057.147,00	10,7%
2017	223.076.019.908,56	2.126.073.696.840,00	10,5%
2018	234.610.670.215,00	2.186.210.311.963,00	10,7%

Sumber: Hasil Olah

Hasil pengukuran dengan pendekatan model ini diperoleh bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ciamis dalam rata-rata sebesar 9,89%.

$$c. KKD = \frac{\text{PAD + Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak Kabupaten Ciamis}}{\text{Pendapatan Total Daerah Kabupaten Ciamis}} = \frac{\text{PAD + BHPBP Kabupaten Ciamis}}{\text{PTD Kabupaten Ciamis}}$$

Kemampuan Keuangan Daerah yang dikur dengan pengukuran ini bahwa PAD dijumlahkan dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) yang kemudian

hasilnya dibagi oleh Pendapatan Total Daerah. Rekap mengukur kemampuan keuangan daerah dengan pendekatan rumus ini dapat diamati pada tabel 8.

Tabel 8. Data PAD, BHP, BHPBP, PTD, dan KKD Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. 2018

Tahun	PAD (Rp)	BHP (Rp)	BHPBP (Rp)	Pendapatan Total Daerah (Rp)	KKD = (PAD + BHPBP)/PTD
2013	117.475.935.345,00	65.827.406.095,00	48.199.087,00	2.196.493.936.848,00	8,3%
2014	182.320.228.014,00	83.555.769.933,00	36.555.673,00	2.005.675.646.809,00	13,4%
2015	180.304.950.790,00	102.849.920.627,00	1.990.328,00	2.292.554.400.814,00	12,4%
2016	204.759.434.819,60	102.881.726.955,00	-	2.372.854.213.034,00	13,0%
2017	223.076.019.908,56	110.568.504.539,00	-	2.582.166.044.869,56	12,9%
2018	234.610.670.215,00	116.228.963.438,00	-	2.573.609.421.909,00	13,6%

Sumber: Hasil Olah

Setelah dilakukan pengukuran dan kemudian dihitung nilai rata-ratanya, diperoleh bahwa untuk kemampuan keuangan

daerah di Kabupaten Ciamis selama kurun tahun 2013 hingga tahun 2018 rata-ratanya sebesar 12,25%.

$$d. KKD = \frac{\text{PAD + Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak Kabupaten Ciamis}}{\text{Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Ciamis}} = \frac{\text{PAD + BHPBB Kabupaten Ciamis}}{\text{PRD Kabupaten Ciamis}}$$

Rumusan KKD model ini identik dengan model KKD pada poin c, namun yang membedakan bahwa pembagiannya adalah

Pengeluaran Rutin Daerah (PRD). Rekapitulasi pengukurannya sebagaimana tabel 9 berikut.

**Tabel 9. Data PAD, BHP, BHBP, PRD, dan KKD Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. 2018**

Tahun	PAD (Rp)	BHP (Rp)	BHBP (Rp)	Pengeluaran Rutin Daerah (Rp)	KKD= (PAD + BHPBP)/PRD
2013	117.475.935.345,00	65.827.406.095,00	48.199.087,00	1.793.175.145.055,00	10,2%
2014	182.320.228.014,00	83.555.769.933,00	36.555.673,00	1.657.718.969.223,00	16,0%
2015	180.304.950.790,00	102.849.920.627,00	1.990.328,00	1.826.992.839.637,00	15,5%
2016	204.759.434.819,60	102.881.726.955,00	-	1.911.684.057.147,00	16,1%
2017	223.076.019.908,56	110.568.504.539,00	-	2.126.073.696.840,00	15,7%
2018	234.610.670.215,00	116.228.963.438,00	-	2.186.210.311.963,00	16,0%

Sumber: Hasil Olah

Dengan pengukuran rumus model ini diperoleh hasil bahwa rata-rata kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ciamis pada pengamatan tahun 2013 s.d. 2014 sebesar 14,93%. Berdasarkan hasil dari model-model di atas, maka untuk pengukuran melalui pendekatan a dan b bahwa keuangan daerah Kabupaten Ciamis terkategori sangat rendah, sedangkan berdasarkan pendekatan pengukuran dengan model c dan d terkategori kurang. Sehingga dari 2 kelompok hasil model tersebut dapat dimaknai secara keseluruhan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis belum dapat dikatakan mandiri karena kinerja keuangan daerahnya masih rendah.

## 2. Efektivitas dan Efisiensi dalam Merealisasikan Pendapatan Daerah

Rasio efektivitas yang dipergunakan dalam kajian ini adalah rasio efektivitas pendapatan daerah, yaitu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan, dalam satuan persen. Merujuk pada rumus rasio efektivitas, maka target, realisasi, dan efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2018 disajikan pada tabel 10 berikut:

**Tabel 10. Target, Realisasi, dan Efektivitas Pendapatan Keuangan Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. 2018**

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase	Kategori Efektivitas
2013	2.212.061.140.549,00	2.196.493.936.848,00	99,30%	Efektif
2013	1.975.080.512.019,00	2.005.675.646.809,00	101,55%	Sangat efektif
2013	2.347.045.503.964,00	2.292.554.400.814,00	97,68%	Efektif
2013	2.512.478.052.246,00	2.372.854.213.034,60	94,44%	Efektif
2013	2.598.280.261.738,00	2.582.166.044.869,56	99,38%	Efektif
2013	2.591.897.874.505,00	2.573.609.421.909,00	99,29%	Efektif

Sumber: Hasil Olah

Berdasarkan data tabel 4.6, untuk rasio antara realisasi dengan target/anggaran pendapatan daerah pada pengamatan tahun 2013 s.d. 2018 ternyata rata-ratanya sebesar 98,61%, sehingga dengan demikian dapat dimaknai bahwa tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten Ciamis adalah efektif.

Berdasarkan pada rumus rasio efisiensi, jika direkap anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Ciamis untuk tahun anggaran 2013-2018 dan kemudian diukur rasio efisiensinya, hasilnya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 11.

**Tabel 11. Target, Realisasi, dan Efisiensi Belanja Keuangan Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. 2018**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase	Kategori Efisiensi
2013	2.359.736.636.866,00	2.184.752.025.186,00	92,58%	Efisien
2013	2.126.411.919.998,00	2.007.151.405.720,00	94,39%	Efisien
2013	2.487.203.725.032,00	2.319.078.153.287,00	93,24%	Efisien
2013	2.647.585.765.822,00	2.460.806.671.948,00	92,95%	Efisien
2013	2.633.973.059.575,00	2.526.057.464.021,00	95,90%	Efisien
2013	2.628.316.861.793,00	2.602.915.468.682,00	99,03%	Efisien

Sumber: Hasil Olah

Berdasarkan persentase rasionya ternyata jika dirata-ratakan yaitu sebesar 94,68%, sehingga dimaknai bahwa tingkat kemampuan efisiensi keuangan Kabupaten Ciamis adalah kurang efisien.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan Kabupaten Ciamis dari tahun 2013 sampai 2018 tergolong masih rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dalam hal bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Pada pengamatan tahun 2013 s.d. 2018 ternyata kemampuan tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan rasio efektivitas sudah efektif dalam merealisasikan capaian pendapatan daerah terhadap anggaran pendapatan yang telah disusun/direncanakan. Di sisi lain untuk rasio efektivitas belanja daerah, bahwa Kabupaten Ciamis terkategori masih kurang efisien dalam kemampuan membelanjakan keuangan daerahnya.

#### V. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, peneliti memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Sehubungan masih rendahnya kemandirian keuangan maka Pemerintah Kabupaten Ciamis diharapkan untuk lebih memperhatikan, mengakomodir, memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber PAD yang dimiliki daerah ketika menyusun anggaran. Hal menarik yang bisa dilakukan adalah adanya sebuah stimulator aktor untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan membentuk badan usaha atau perusahaan lokal yang

mengelola sistem bisnis yang dimungkinkan oleh Kabupaten Ciamis diandalkan sebagai sumber pendapatan.

2. Pemerintah Kabupaten Ciamis hendaknya tidak selalu mengandalkan sumber-sumber pendapatan non-PAD, seperti yang selama ini terjadi untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pihak luar. Oleh karena itu, upaya menciptakan sumber-sumber baru pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian dan keseriusan di masa mendatang.

#### REFERENSI

- Amin Widjaya Tunggal. (1994). *Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Bunga Rampai. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. (2002). *Manajemen Keuangan Daerah*. Bunga Rampai. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Bunga Rampai. Edisi Revisi UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, BPFE.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Sedarmayanti. (2003). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Ilham Jaya.
- Wibowo, Puji. (2008). *Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 5 No. 1.